



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 54 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan Desa, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. bahwa untuk menciptakan tata cara penganggaran serta tata cara monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan kepada desa yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian materi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 72), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Permohonan bantuan keuangan bersifat khusus, diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati atau Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik secara tertulis maupun melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Kepala Desa dilengkapi dengan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 - e. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APBD Tahun berkenaan disampaikan 1 (satu) tahun sebelumnya, paling lambat sebelum pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berkenaan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perubahan APBD Tahun berkenaan disampaikan pada tahun berkenaan, paling lambat sebelum pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

2. Diantara Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah teknis yang membidangi sesuai dengan peruntukan bantuan keuangan khusus.
 - (3) Hasil rekapitulasi inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD 1 (satu) tahun sebelumnya.
 - (4) Hasil rekapitulasi inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perubahan APBD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD pada tahun berkenaan.
 - (5) TAPD melakukan pembahasan penentuan jenis kegiatan dan besaran alokasi bantuan keuangan khusus berdasarkan permohonan.
 - (6) Berdasarkan hasil pembahasan TAPD, jenis kegiatan dan besaran alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam RKPD atau RPKD perubahan.
 - (7) Berdasarkan RKPD atau RPKD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mekanisme penganggaran bantuan keuangan khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
 - (8) Belanja bantuan keuangan dicantumkan dalam APBD dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Camat wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Pembina Pemerintahan Desa dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah secara berkala setiap semester.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam pemberian bantuan keuangan selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Oktober 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 54

NOREG PERBUP : 54 TAHUN 2023